

**PRINSIP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN
VICTIM-ORIENTED PRINCIPLE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN**



Oleh :

Nama Mahasiswa : ARYA ILHAM RAMADHANU

No. Pokok Mhs. : 23912007

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN
***VICTIM-ORIENTED PRINCIPLE* TERHADAP TINDAK PIDANA**
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN

Oleh :

Nama Mahasiswa : ARYA ILHAM RAMADHANU

No. Pokok Mhs. : 23912007

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Sidang Pendadaran**

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 21 Januari 2026

Mengetahui

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

MOTTO

“ Diantara pusaran nirfungsi, Petakan semua lagi, Titik tuju yang t'lah terpatri, Melamban bukanlah hal yang tabu, Kadang itu yang kau butuh, Bersandar hibahkan bebanmu, Tak perlu kau berhenti kurasi, Ini hanya sementara, Bukan ujung dari rencana, Jalanmu kan sepanjang niatmu, Simpan tegar dalam hati, Dua sembilan kau terus mencari ”

(Perunggu - 33x)

“ Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia ”

(Hindia - Mata Air)

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : ARYA ILHAM RAMADHANU, S.H.
Nomor Pokok Mahasiswa : 23912007
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan Benar Mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Yang Telah Melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Berupa Tesis Dengan Judul: "**PRINSIP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN VICTIM-ORIENTED PRINCIPLE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN**" Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,



ARYA ILHAM RAMADHANU, S.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : ARYA ILHAM RAMADHANU, S.H.

Nomor Pokok Mahasiswa : 23912007

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan Benar Mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Yang Telah Melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Berupa Tesis Dengan Judul: **“PRINSIP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN *VICTIM-ORIENTED PRINCIPLE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN”** Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,

ARYA ILHAM RAMADHANU, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala rahmat dan karunianya sehingga tesis ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang berkontribusi dengan demikian memberikan sumbangan baik materi maupun pemikirannya.

Tesis ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan naskah tesis ini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan tesis saya ini.

Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik segi susunan kalimat maupun kata bahasanya, oleh karena itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat evaluasi kedepanya.

Akhir kata saya berharap semoga tesis saya ini tentang “ **PRINSIP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN *VICTIM-ORIENTED PRINCIPLE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN** ” dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Yogyakarta, 17 November 2025

Arya Ilham Ramadhanu, S.H.



Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan
TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 21 Januari 2026

Yogyakarta, 21 Januari 2026 Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H., M.H.,





Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 21 Januari 2026

Tim Penguji Tanda Tangan

1. Ketua Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H., M.H.,
2. Anggota Dr Trisno Raharjo, S.H., M.H.
3. Anggota Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H.,



Mengetahui: Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prilof, S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	1
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Landasan Teori	10
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum	23
B. Kepastian Hukum.....	28
C. Tinjauan Restorative Justice	32

D. Tinjauan Umum tentang Korban dan Prinsip <i>Victim-oriented</i>	37
BAB III	42
PEMBAHASAN	42
A. Efektivitas Penerapan Prinsip <i>Victim-Oriented</i> Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian (Studi Pada Satuan Reskrim Polresta Pati)	42
B. Pengaruh Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengurangan Residivisme Di Kepolisian (Studi Pada Satuan Reskrim Polresta Pati)	59
BAB IV	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang- Nya dan memberikan kemudahan. Skripsi ini merupakan persembahan kecil tanda cinta dan terima kasih yang saya berikan untuk orang-orang yang telah membuat hidup saya berharga dan bermakna. Saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya sayang dan banggakan Almarhum Bapak saya (Arief Endro) dan Ibu saya (Siti Rukhayati,S.Pd) yang selalu tulus mendoakan, memberikan nasehat dan semangat terbaik tiada henti-hentinya. Ayah dan Ibu yang selalu membukakan tangan dan bahunya serta banyak memberikan moral maupun material. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pengorbanan serta kasih sayang, ridho dan doa untuk saya menjadi semangat melakukan yang terbaik.
2. Saudara yang sangat saya sayang dan banggakan kakak saya (Arifiya Ayu Kusuma, S.Pi.) yang telah memberikan banyak sekali dukungan serta semangat terbaik kepada saya.
3. Keluarga yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungan.
4. Nenek saya tercinta (Hj. Suyatmi) yang selalu mendoakan dan mengarahkan saya untuk menjadi anak yang tangguh berbakti kepada orang tua, semoga nenek saya diberikan Kesehatan, umur yang Panjang dan keberkahan dalam hidupnya.
5. Pacar saya / Calon Isteri saya (Aisyah Shafira Maharani, S.M.) yang telah selalu mensupport dan memberikan dukungan secara penuh sehingga dapat menyelesaikan naskah tesis ini.
6. Kedua Kucing saya yang gemoy dan lucu (Ollenji dan Olleo) penyemangat saya juga dikala mengeluh mengerjakan tesis saya ini untuk meluangkan waktu bermain Bersama kedua kucing gemoy saya.
7. Kasat Reskrim Polresta Pati berserta jajaranya yang memberikan arahan juga berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dalam penulisan tesis saya.
8. Ibu dosen pembimbing tesis saya tercinta (Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.) yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan agar terselesaikanya naksah tesis saya ini.

ABSTRAK

Angka tindak pidana penganiayaan serta keterbatasan efektivitas sistem peradilan konvensional dalam mencegah residivisme mendorong perlunya penerapan pendekatan *restorative justice* yang lebih humanis. Pendekatan ini menekankan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku melalui prinsip *victim-oriented* sesuai ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip *victim-oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan serta pengaruhnya terhadap pengurangan residivisme di kepolisian, dengan studi pada Satuan Reskrim Polresta Pati. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melalui pengumpulan data dari wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *victim oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Satuan Reskrim Polresta Pati terbukti efektif dan sejalan dengan tujuan keadilan substantif. Melalui dasar hukum Perpol Nomor 8 Tahun 2021, penyelesaian perkara dilakukan secara restoratif dengan menitikberatkan pada pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial melalui mediasi, permintaan maaf, serta pemberian ganti rugi. Selain itu, pendekatan ini berpengaruh signifikan dalam menurunkan residivisme, karena proses dialog dan penyelesaian damai mampu menumbuhkan empati serta kesadaran pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Kata kunci: *Restorative justice*, *victim-oriented*, penganiayaan, residivisme,

ABSTRACT

The prevalence of assault offenses and the limited capacity of the conventional justice system to prevent recidivism underscore the necessity for a more humanistic restorative justice approach. This approach prioritizes victim recovery and offender accountability through the application of victim-oriented principles, as stipulated in Police Regulation Number 8 of 2021. This study aims to examine the effectiveness of implementing victim-oriented principles within restorative justice mechanisms for assault crimes and to assess their influence on reducing recidivism within law enforcement, using a case study of the Pati Police Criminal Investigation Unit. The research employs an empirical legal methodology with a statute approach, utilizing data obtained through interviews and literature review. The findings indicate that the implementation of victim-oriented principles in restorative justice for assault offenses at the Pati Police Criminal Investigation Unit has proven to be effective and consistent with the objectives of substantive justice. Guided by the legal framework established in Police Regulation Number 8 of 2021, case resolution is conducted through restorative means, emphasizing the restoration of victims' rights, offender accountability, and the reestablishment of social harmony through mediation, apologies, and restitution. Furthermore, this approach demonstrates a significant impact on the reduction of recidivism, as the processes of dialogue and reconciliation foster empathy and moral awareness among offenders, thereby diminishing the likelihood of reoffending.

Keyword: *Restorative justice, victim-oriented, assault, recidivism*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut kodrat alam adalah makhluk sosial dimanapun mereka berada yaitu selalu hidup bersama dan berkelompok-kelompok. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhannya dan tujuan tersebut menunjukkan bahwa diantara sesama anggota masyarakat terjadi suatu hubungan atau kontak untuk mencapai dan melindungi kepentingannya.¹ Dalam kontrak sosial, manusia dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap dalam bermasyarakat. Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia atau yang menjadi pedoman manusia untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat disebut dengan kaidah, salah satunya adalah kaidah hukum.

Manusia dalam kehidupan memiliki jaminan untuk dilindungi hak-haknya oleh hukum. Hukum merupakan kaidah serta asas yang mengatur hidup masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi hak masing-masing tanpa melanggar hak orang lain. Pada dasarnya, hubungan manusia dengan hukum sangat erat dan saling memengaruhi. Terdapat adagium yang dapat dikaitkan dengan hubungan manusia dan hukum yaitu *ubi societas ibi ius*. Adagium ini dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero yang memiliki

¹ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Kencana, 1995, hlm. 15.

arti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.² Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa hukum tercipta pada saat manusia ada.³

Tanpa adanya hukum, setiap pelanggaran dalam masyarakat yang merugikan akan memunculkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Adapun pelanggaran yang muncul salah satunya adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁴ Selain itu, Tri Andiasman mendefinisikan pidana sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁵

Atas setiap tindak pidana yang dilakukan mengakibatkan konsekuensi hukum berupa ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan.⁶ Hukum pidana memiliki fungsi subsider, artinya hukum pidana sebisa mungkin digunakan pada saat upaya hukum lain, seperti hukum perdata atau administrasi, tidak lagi memadai untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan hukum.

Atas sifatnya yang represif dan mengandung sanksi berat, hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang harus ditempuh secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, seperti

² Aarce Tehupeior, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UKI Press, 2021, hlm.1.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.41.

⁴Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

⁵ *ibid.* hlm. 8.

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986, hlm. 53.

stigmatisasi pelaku. Prinsip ini menjadi landasan dalam mengembangkan pendekatan alternatif seperti *restorative justice*, yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan perbaikan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan yang lebih holistik, sesuai dengan kebutuhan korban.

Salah satu tindak pidana yang sering diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* adalah tindak pidana penganiayaan. Menurut hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menyatakan bahwa “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Penganiayaan pada dasarnya merupakan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Sebagai contoh, penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan pernah terjadi di wilayah Pati, di mana seorang pelaku penganiayaan ringan terhadap rekannya berhasil diselesaikan melalui mediasi. Peristiwa tersebut bermula dari kesalahpahaman antara pelaku dan korban yang kemudian berujung pada perkelahian ringan. Setelah dilakukan proses penyelidikan awal, aparat kepolisian memutuskan untuk menempuh jalur *restorative justice* dengan mempertemukan pelaku dan korban dalam mediasi yang difasilitasi oleh penyidik, serta disaksikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga masing-masing pihak. Melalui proses ini, pelaku menyampaikan permintaan maaf secara

langsung dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, sementara korban menerima permintaan maaf tersebut dengan itikad baik. Penyelesaian semacam ini tidak hanya memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, tetapi juga mencerminkan tujuan utama dari *restorative justice*, yaitu pemulihan, perdamaian, dan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus ini menunjukkan bagaimana hukum dapat dijalankan secara lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan baik untuk korban maupun pelaku. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat terkait kerugian yang dialami dan pada akhirnya memaafkan pelaku tanpa menuntut ganti rugi, asalkan pelaku bersedia dibina dan melakukan wajib lapor selama tiga bulan.

Dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari dampak tindakannya dan memperbaiki kesalahan, *restorative justice* diyakini dapat mengurangi tingkat residivisme. Tujuan dari diberlakukannya *restorative justice* selain berfokus pada pemberian kesempatan kedua bagi pelaku tindak pidana, juga berfokus pada korban dalam memberikan pemenuhan hak yang dibutuhkan secara maksimal.

Hadirnya konsep *restorative justice* memberikan opsi lain yang menekankan pada penyelesaian perkara pidana melalui dialog, pemulihan kerugian dan kesepakatan antara korban dan pelaku untuk memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban. Hal ini sangat penting bagi korban karena dalam *restorative justice*, korban memiliki kesempatan untuk berpendapat dan berbuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan prinsip

victim-oriented yang menempatkan korban sebagai inti dari penyelesaian konflik hukum. Dengan menerapkan prinsip *victim-oriented, restorative justice* berupaya mengembalikan kondisi korban seperti semula melalui mediasi atau ganti rugi.

Dalam konteks hukum pidana, prinsip *victim-oriented* dalam *restorative justice* menjadi langkah yang tepat untuk mewujudkan keadilan yang berimbang bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, ternyata penerapan *restorative justice* berdasarkan prinsip *victim-oriented* masih perlu dikaji lebih jauh mengenai apakah *restorative justice* yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *victim-oriented* benar-benar efektif dalam melindungi kepentingan korban sekaligus menghindari pengulangan atau residivisme. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, *restorative justice* seringkali cenderung berfokus pada pelaku. Perhatian utama diarahkan pada pelaku baik melalui pembinaan maupun pengampunan, sementara kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan haknya, baik secara emosional, material, maupun sosial, kurang mendapat porsi yang seimbang atas dasar *legowo*.

Dalam beberapa kasus penganiayaan, korban yang telah memilih berdamai sering kali melakukannya karena tekanan sosial atau rasa iba terhadap pelaku, bukan karena merasa keadilan dan haknya telah terpenuhi. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa *restorative justice* di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *victim-oriented* yang sesungguhnya, yaitu menempatkan korban sebagai pusat pemulihan keadaan, bukan hanya sebagai pelengkap dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih

lanjut terkait seberapa efektif penerapan prinsip *victim-oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji permasalahan hukum terkait dengan judul “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Berdasarkan *Victim-Oriented Principle* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan prinsip *victim-oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di kepolisian (studi pada satuan reskrim polresta pati)?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pengurangan residivisme di kepolisian (studi pada satuan reskrim polresta pati)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penerapan prinsip *victim-oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di kepolisian (studi pada satuan reskrim polresta pati).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pengurangan residivisme di kepolisian (studi pada satuan reskrim polresta pati).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam bidang keilmuan khususnya pada bidang pelaksanaan *restorative justice* di tingkat kepolisian dalam kaitannya dengan prinsip *victim-oriented*.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi tambahan bagi para praktisi dalam pelaksanaan *restorative justice* di tingkat kepolisian dalam kaitannya dengan pemulihan hak korban sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan prinsip *victim-oriented*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam hal memastikan tidak terdapat pengulangan penelitian serta sebagai bentuk kepastian keorisinalan dari penelitian ini, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan;

No.	Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu
1.	Afina Anindita Ektya Putri, Aidul Fitriadi Azhari, <i>UNES Law Review</i> , 2024 “Implmentasi Prinsip Restorative Justice	<i>Pertama</i> , pelaksanaan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana penganiayaan di Polresta Surakarta menggunakan model <i>Victim-Offenders Mediation</i> dan <i>Family and Community Group Confernces</i> . Keluarga dan tokoh masyarakat berperan penting dalam proses negosiasi, sehingga

	<p>Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Surakarta”</p>	<p>diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya memuaskan bagi kedua belah pihak yang berperkara tetapi juga bagi keluarga kedua belah pihak dan masyarakat. <i>Kedua</i>, Polresta Surakarta menerapkan beberapa Langkah dalam menerapkan <i>restorative justice</i>. Langkah pertama, penyidik memberi arahan pada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Lalu penyidik memberikan pengertian mengenai manfaat <i>restorative justice</i>. Langkah selanjutnya, penyidik mengarahkan korban (dalam kasus ini diwakili oleh ayahnya) sebagai Pihak ke-1 dan tersangka sebagai Pihak ke-2 untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang kemudian ditandatangani dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga Pihak ke-2. Langkah terakhir yaitu penyidik Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.</p>
2.	<p>Dedy Syahputra Bintang, <i>Syntax Idea, Vol. 3, No. 6, 2021</i></p> <p>“Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya”</p>	<p><i>Pertama</i>, Polres Puncak Jaya telah menerapkan pendekatan <i>restorative justice</i> sejak tahun 2008. Pendekatan ini dinilai efektif diterapkan ditengah masyarakat Puncak Jaya yang lebih memilih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari perang antarsuku yang sudah tidak terjadi ketika diterapkan pendekatan <i>restorative justice</i> dalam kasus tindak pidana. Kemudian banyaknya masyarakat yang meminta tindak pidana diselesaikan dengan pendekatan <i>restorative justice</i>. <i>Kedua</i>, penerapan <i>restorative justice</i> di Polres Puncak Jaya terjadi atas kesepakatan berbagai pihak yang terlibat tanpa adanya intervensi polisi. Namun pihak reskrim Polres Puncak Jaya sebagai penyidik</p>

		<p>tetap memiliki hak untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diselesaikan menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i> atau tidak.</p>
3.	<p>Ferdi Kristo Tomo, Jo Shien Nie, Jati Saputro, Robby Sembiring, Sufiarina, <i>An-Nawawi: Juenal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 4 Issue 2, 2024</i></p> <p>“Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia”</p>	<p><i>Restorative justice</i> bukan hanya sebatas alternatif penyelesaian kasus hukum, akan tetapi juga sebagai pendekatan yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pada hukum pidana anak, <i>restorative justice</i> dapat menggantikan model retributif yang menekankan pada hukuman. Pendekatan ini dapat menjadi media untuk memperbaiki cara pandang terhadap anak bukan hanya sebagai objek hukum yang harus dihukum. <i>Restorative justice</i> memiliki dampak sosial yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena pendekatan ini memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya melalui komunikasi, pemulihan hubungan dengan korban, dan pengembangan diri secara positif. Penerapan <i>restorative justice</i> di Indonesia mengalami kemajuan, akan tetapi efektivitasnya masih harus dievaluasi karena terdapat beberapa tantangan antara lain tidak meratanya pemahaman mengenai <i>restorative justice</i> di kalangan aparat penegak hukum, fasilitas rehabilitasi yang terbatas, dan partisipasi masyarakat yang juga terbatas.</p>
4.	<p>Indi Nuroini, <i>Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1, 2024</i></p> <p>“Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pidana di Indonesia”</p>	<p><i>Restorative justice</i> dalam penerapannya di Indonesia menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. Selain memperbaiki hubungan antara korban dengan pelaku, pendekatan ini juga memberikan solusi yang berfokus pada pemulihan daripada hukuman semata. Dengan <i>restorative justice</i> korban</p>

		berkesempatan untuk berdialog dengan pelaku, yang secara tidak langsung memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan yang diperbuatnya dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. Namun saat ini masih terdapat tantangan dalam penerapan <i>restorative justice</i> di Indonesia antara lain kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pendekatan itu dan resistensi dari aparat penegak hukum.
--	--	---

F. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.⁷ Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.⁸

Makmur mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

⁷ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, Jurnal yang dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

⁸ John Ivancevich, dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm. 23.

1) ketepatan waktu

waktu merupakan sesuatu yang dapat dijadikan penentu keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan namun juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) ketepatan dalam pengukuran

dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan ambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

3) ketepatan dalam menentukan pilihan

menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan, tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur.

4) ketepatan berfikir

ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.⁹

Efektivitas merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu kegiatan, program, atau organisasi berhasil mencapai tujuan yang

⁹ Gary Jonathan Mingkid, et all, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu studi Di Desa Watumou dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara), *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017, hlm.4.

telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian efektivitas tidak hanya sekadar pencapaian tujuan, tetapi juga menekankan pada ketepatan dalam pencapaian tersebut apakah hasil yang dicapai sesuai dengan rencana, sasaran, serta waktu dan sumber daya yang telah ditentukan¹⁰.

Dengan kata lain, efektivitas mengukur kualitas pencapaian, bukan hanya keberhasilan secara kuantitatif. Sebuah kegiatan dikatakan efektif apabila target yang ditetapkan di awal dapat dicapai dengan hasil yang relevan dan tepat sasaran. Misalnya, dalam sebuah organisasi, jika tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 20% dalam satu tahun, maka efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana peningkatan tersebut benar-benar terjadi dan apakah strategi yang diterapkan mampu mendukung pencapaian tersebut secara optimal. Oleh karena itu, untuk menilai efektivitas, diperlukan ukuran-ukuran atau indikator yang jelas dan terukur, seperti tingkat pencapaian target, kesesuaian antara hasil dan tujuan, serta dampak dari hasil yang dicapai terhadap perbaikan kinerja secara keseluruhan.

2. Tinjauan Umum Restorative Justice

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan

¹⁰ Tobing Josep, *Kiat Menjadi Supervisor Handal*. Surabaya: Erlangga, 2011, hlm. 29.

bukan pembalasan. Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan kejahatan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Dengan demikian, restorative justice memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restorative bersumber dari akar nilai yang diusung oleh bilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional.¹¹

Pendekatan ini berkembang pesat di berbagai belahan dunia karena dinilai mampu memberikan solusi yang lebih humanis dan berkeadilan bagi korban, pelaku, serta masyarakat. Di banyak negara, prinsip-prinsip keadilan restoratif mulai diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana sebagai respon atas keterbatasan sistem peradilan konvensional yang seringkali kurang memfasilitasi pemulihan korban dan tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

Perkembangan ini didorong oleh kesadaran bahwa proses hukum tradisional kerap kali bersifat retributif dan tidak menyentuh akar permasalahan sosial dari tindakan kriminal. Restorative justice membuka peluang bagi dialog antara korban dan pelaku, serta melibatkan komunitas sebagai bagian dari proses penyembuhan dan reintegrasi sosial. Melalui mediasi, pertemuan, dan kesepakatan bersama, pendekatan ini menawarkan

¹¹ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No 11, 2010. hlm. 184.

keadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada perdamaian jangka panjang. Oleh karena itu, restorative justice kini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam reformasi sistem hukum di berbagai negara sebagai upaya membangun keadilan yang lebih efektif dan bermartabat.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer, keadilan restoratif memiliki tiga aspek utama yang menekankan pendekatan yang lebih manusiawi dan transformasional dibanding sistem peradilan konvensional. Pertama, perbaikan menitikberatkan pada pencapaian keadilan melalui pemulihan, bukan sekadar mencari kemenangan atau pembalasan, serta menghindari tuduhan atau hukuman yang bersifat retributif. Fokusnya adalah pada pengakuan kesalahan dan pemulihan kondisi korban.¹²

Kedua, pemulihan hubungan menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pelaku dan korban, di mana pelaku diminta bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaikinya secara konkret. Proses ini diharapkan dapat mengubah cara pandang dan hubungan antara kedua pihak, serta mendorong pemahaman dan empati. Ketiga, reintegrasi bertujuan menciptakan ruang yang adil bagi individu terutama anak-anak dan orang tua untuk belajar dari konsekuensi tindakan kriminal dan kekerasan, serta menyadari dampaknya terhadap orang lain. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kembali struktur sosial yang sehat dan berkeadilan.

¹² Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 203.

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Dalam bahasa Belanda, terdapat istilah *strafbaar feit* yang berarti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan dapat dipidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu;

- a. *straf* yang berarti hukuman
- b. *baar* yang berarti dapat
- c. *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³

Menurut Pompe, dikutip dari Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaarfeit* diberkahi menjadi:

- a. definisi secara teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pealnggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.¹⁴

Kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana.¹⁵ Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut

¹³ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: 2010, hlm. 32.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1997, hlm. 86.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 10.

disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶ Tindak pidana menurut Vos sebagaimana dikutip dari Tri Andrisman dalam buku *Hukum Pidana* adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷ Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana antara lain;

- a. perbuatan;
- b. dilarang oleh aturan hukum;
- c. ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.¹⁸

Lumintang beranggapan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk kedalamnya yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan pelaku itu harus dilakukan.¹⁹ D. Simons beranggapan bahwa unsur objektif dalam tindak pidana meliputi;

- a. perbuatan orang
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 71.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 183.

- c. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertain perbuatan itu

Sedangkan unsur subjektif meliputi;

- a. orang yang mampu bertanggungjawab
- b. adanya kesalahan²⁰

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi

- a. unsur kelakuan orang
- b. unsur akibat pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil
- c. unsur psikis dengan sengaja atau dengan kealpaan
- d. unsur subjektif yang menyertai keadaan tindak pidana
- e. unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan
- f. unsur melawan hukum²¹

Terdapat perbedaan tindak pidana dan yang paling lazim adalah perbedaan berdasarkan sistematika KUHP yakni Buku II yang memuat tindak pidana kejahatan dan Buku III yang memuat tindak pidana pelanggaran. Moeljatno menilai bahwa tindak pidana kejahatan lebih berat dibandingkan tindak pidana pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal berikut;

- a. pidana penjara hanya diancamkan pada tindak pidana kejahatan dan tidak pada pelanggaran;
- b. apabila tindak pidana itu merupakan kejahatan, maka bentuk kesalahan baik kesenjangan maupun kealpaan menjadi unsur yang penting, dan harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.²²

²⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm.94.

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indoensia, 1985, hlm. 104.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 74.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai gejala sosial yang hidup di masyarakat, bukan semata sebagai norma tertulis. Penelitian ini mencakup identifikasi hukum tidak tertulis, seperti norma adat atau kebiasaan masyarakat yang berfungsi layaknya hukum, serta analisis terhadap efektivitas hukum, yaitu sejauh mana peraturan atau kebijakan hukum diterapkan dan dipatuhi di lapangan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam praktik, serta mengevaluasi hambatan dan faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam konteks sosial tertentu.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yang menggambarkan serta menginterpretasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah hukum yang diteliti yaitu berkaitan dengan efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana umum.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 51, lihat juga Dr. Sigit Sapto Nugroho, et all. *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oease Pustaka, 2020, hlm. 64.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah efektivitas penerapan prinsip *victim-oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* dan pengaruh pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pengurangan residivisme di kepolisian (studi pada satuan reskrim polresta pati).

4. Sumber Data

Adapun data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) KUHP
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
 - d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - f) Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - g) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.²⁴ Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini antara lain buku-buku hukum, jurnal atau literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti, dan kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu wawancara dan studi pustaka. Studi Pustaka dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, atau penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian wawancara dilakukan untuk menunjang data penelitian yang diperlukan dengan cara mengajukan pertanyaan sistematis kepada narasumber di Satuan Reskrim Polresta Pati.

²⁴ Sejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, ,2007, hlm 13.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan analisis data kualitatif yaitu dengan cara merangkum, menginterpretasikan, dan menyeleksi data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan hasil wawancara. Hasil dari analisis bahan hukum kemudian dijelaskan dan diuraikan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, efektif, dan logis sehingga diperoleh hasil penelitian yang jelas dan tepat.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum penulis membagi rencana penelitian ini menjadi beberapa bab, yakni:

- 1. BAB I PENDAHULUAN**, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan umum penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori efektivitas, tinjauan umum mengenai *restorative justice*, dan tinjauan umum mengenai tindak pidana.
- 3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa penjabaran rumusan masalah yang diselaraskan dengan data-data yang telah

didapatkan dan dianalisis yang nantinya akan didapatkan kesimpulan jawaban dari penyelesaian masalah topik penelitian.

4. **BAB IV PENUTUP**, bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan penelitian berupa uraian singkat dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Kemudian saran penelitian merupakan penjabaran kendala yang timbul selama proses penelitian dilakukan serta rekomendasi dari penulis untuk pihak yang kedepannya akan melakukan dengan tema serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata yang dicapai. Jika dikaitkan dengan hukum, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana hukum mampu mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas hukum menjadi indikator penting untuk menilai apakah aturan atau ketentuan hukum benar-benar berjalan sesuai fungsi dan tujuannya, yakni mampu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam perencanaan awal.²⁵

Hans Kelsen dalam bukunya menjelaskan bahwa pada saat membicarakan tentang efektivitas hukum, terdapat keterkaitan dengan validitas hukum. Validitas hukum merupakan mengikatnya norma-norma atau peraturan yang mana mengharuskan seseorang untuk berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang-orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma atau aturan tersebut. Efektivitas hukum memiliki arti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar dipatuhi dan diterapkan.²⁶ Validitas

²⁵ Panggih Rangga Rahayu et al, "Legal Effectiveness and Legal Functions in Indonesia", *Journal of Political and Legal Sovereignty*", Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 157.

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2016, hlm. 53

merupakan suatu kualitas dari hukum sedangkan efektivitas merupakan kualitas perbuatan orang-orang yang sesungguhnya atas hukum tersebut.

Validitas menunjukkan bahwa suatu norma sah karena berada dalam sistem hukum yang berlaku, sedangkan efektivitas berkaitan dengan sejauh mana norma tersebut dijalankan dalam praktik. Suatu norma tidak menjadi valid hanya karena efektif, melainkan valid jika berada dalam tatanan hukum yang efektif secara keseluruhan. Dengan demikian, efektivitas menjadi syarat bagi validitas, meski bukan alasan utama. Hubungan ini hanya dapat dipahami melalui teori hukum yang dinamis, sementara teori hukum statis hanya menekankan pada aspek validitas semata.²⁷

Efektivitas hukum merupakan isu global yang sangat krusial dan tidak hanya bergantung pada keberadaannya dalam bentuk tertulis saja (*law in the book*) atau dengan kata lain hukum tidak akan bermakna apabila hanya berhenti sebagai teks normatif di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum agar benar-benar efektif harus diimplementasikan dan diwujudkan dalam tindakan nyata (*law in action*). Efektivitas hukum dapat dikatakan tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan yang dibuat, tetapi juga oleh sejauh mana aturan tersebut dapat dijalankan, dipatuhi, dan ditegakkan. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum masyarakat, integritas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, serta budaya hukum menjadi penentu apakah suatu hukum dapat mencapai tujuan yang diharapkan.²⁸

²⁷ *ibid.*

²⁸ Erlan Wijatmoko et al, "Legal Effectiveness in Promoting Development Policies: A Case Study of North Aceh Indonesia", *Helikon*, Vol. 9, No. 11, 2023, hlm. 1.

Dalam efektivitas hukum, hal yang harus diperhatikan pertama adalah mengenai pengertian dari efektivitas hukum itu sendiri. Antony Allot memberikan definisi efektivitas hukum sebagai cara bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum mampu memenuhi tujuannya.²⁹

Sebagaimana diuraikan oleh Antony Allot dalam tulisannya;

“Effectiveness of a law, as I see it, is measured by the degree of compliance; in so far as a law is preventive, i.e., designed to discourage behavior, which is disapproved of, one can see if that behavior is indeed diminished or absent. In so far as a law is curative, i.e., operating ex post facto to rectify some failing or injustice or dispute, we can see how far it serves to achieve these ends. In so far as a law is facilitative, i.e., providing formal recognition, regulation and protection for an institution of the law, such as marriage or contracts, presumably the measure of its effectiveness is the extent to which the facilities are in fact taken up by those eligible to do so and the extent to which the institution so regulated is in fact insulated against attack. Disregard of the norms of matrimony by a third party adultery, for instance, indicates a partial failure in the protective mechanism of the law of marriage.”³⁰

Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Anthony Allot, efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari seberapa banyak orang mematuhi. Apabila suatu hukum bersifat preventif, tujuannya adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Adapun tolak ukur dari peraturan yang bersifat preventif adalah dengan melihat pada angka perilaku yang dilarang tersebut apakah berkurang atau tidak. Dalam hal suatu hukum bersifat kuratif, hukum tersebut berfungsi setelah suatu permasalahan terjadi, yaitu bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan atau menyelesaikan perselisihan. Tolak ukur peraturan tersebut dapat dikatakan efektif

²⁹ Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *Rechtswinding*, Vol.6. No2. 2020, hlm.1.

³⁰ Antony Allott, “The Effectiveness of Law”, *Valparaiso University Law Review*, Vol. 15. No. 2, 1981, hlm. 234

atau tidak bergantung pada seberapa baik hukum tersebut mencapai tujuan-tujuan tersebut yaitu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal suatu hukum bersifat fasilitatif, hukum tersebut memberikan pengakuan, aturan, dan perlindungan. Keberhasilannya ditunjukkan oleh seberapa banyak orang yang menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut dan seberapa baik hukum tersebut memberikan perlindungan.³¹

Menurut Antony Allot,³² Hukum merupakan suatu sistem yang memiliki tujuan dalam lingkup sosial yang dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh di lingkungan sosial. Adapun tujuan dari hukum adalah untuk mengatur dan membentuk perilaku masyarakat, serta membantu mereka menjalankan fungsi sosial dengan lebih efektif melalui lembaga dan mekanisme hukum. Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas hukum adalah dengan melihat sejauh mana hukum tersebut mencapai tujuannya.³³

Hal ini sejalan dengan pendapat Friedman terkait efektivitas hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak dapat hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis atau ancaman sanksi semata, melainkan dari sejauh mana hukum mampu bekerja pada pikiran dan perilaku masyarakat. Friedman menekankan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi perilaku hukum, yaitu sanksi, pengaruh sosial, dan nilai-nilai internal budaya. Ketiganya saling

³¹ *ibid.*

³² *ibid.*

³³ *ibid.*

berhubungan dan bersama-sama menentukan apakah hukum akan dipatuhi atau diabaikan.³⁴

Dalam tulisannya, Allot menjelaskan bahwa;

“A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is therefore to see how far it realizes its objectives, i.e. fulfills its purposes. There are two difficulties here. The first is that, even in a society with express law-making (through legislation or otherwise), the purposes of a practical law may not be clearly stated by its maker or emitter. What is more, as the law acquires a history, those who apply it, follow it, or disregard it reshape both the law and its purposes to correspond to their power and their influence. A law lives and develops. Most normative statements aren't originated by those who propound them; but to the recipient of the legal message, what counts is not what the originator of the norm may have intended, but what the current emitter of it intends. Secondly, there are societies and laws (both highly significant juristically and numerically in perspective of comparative law) which place little or no emphasis on expressly promulgated law, and which are claimed to be regulated by customary law.”³⁵

Efektivitas suatu hukum sebagaimana telah dijelaskan Allot dapat diukur dari bagaimana hukum tersebut memenuhi tujuannya namun, untuk mengukur hal tersebut tidak selalu berjalan mudah. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk mengukur keefektifan suatu hukum. *Pertama*, yaitu tujuan hukum sering kali tidak dinyatakan secara jelas. Meskipun suatu aturan dibuat secara resmi, si pembuat aturan dalam hal ini hukum tidak selalu mengungkapkan maksud sebenarnya. Lebih jauh lagi, seiring berjalannya waktu, hukum dapat mengalami perubahan makna karena ditafsirkan, diterapkan, atau bahkan diabaikan sesuai dengan kepentingan dan pengaruh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, hukum dapat dikatakan sebagai sesuatu yang “hidup dan berkembang.”

³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal system: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1987, hlm. 69.

³⁵ *op.cit.* Allot ... hlm. 233.

Kedua adalah kenyataan bahwa tidak semua masyarakat menekankan pentingnya hukum tertulis. Banyak masyarakat yang justru lebih mengandalkan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku yang sudah melekat secara turun temurun dan bukan peraturan yang diumumkan secara formal. Fenomena ini tetap penting untuk diperhatikan dalam kajian hukum perbandingan, karena hukum tidak selalu identik dengan undang-undang tertulis.³⁶

B. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. dalam konteks hukum, kepastian menjadi elemen esensial karena hukum pada hakikatnya harus bersifat pasti dan adil. Hukum dikatakan pasti apabila dapat dijadikan pedoman perilaku yang jelas bagi masyarakat, sedangkan keadilan berarti pedoman tersebut mendukung terciptanya tatanan sosial yang dianggap wajar dan berimbang. Hanya apabila hukum dilaksanakan secara konsisten dan berkeadilan, maka ia dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengatur kehidupan bersama. Kepastian hukum sendiri merupakan persoalan yang bersifat normatif berakar pada aturan dan prinsip hukum bukan sekadar fenomena sosial yang dapat diukur secara empiris.³⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan logis. Norma dalam pandangan ini berisi pernyataan tentang apa yang “seharusnya” dilakukan (*das sollen*), bukan tentang apa yang “ada” (*das*

³⁶ *ibid.*

³⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

sein), sehingga hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Norma-norma hukum bersifat deliberatif karena merupakan hasil dari tindakan sadar manusia untuk mengatur dan menertibkan masyarakat. Undang-undang yang berisi aturan umum berperan sebagai pedoman bagi individu dalam bertingkah laku, baik dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas serta penerapannya yang konsisten, maka terciptalah kepastian hukum yang memberikan rasa aman, tertib, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

Kepastian hukum merupakan asas yang menganggap bahwa hukum harus bersifat jelas bagi tiap subjeknya agar subjek hukum tersebut dapat menyesuaikan perbuatan dengan aturan yang ada serta menjaga dari kesewenang-wenangan negara dalam menjalankan kekuasaannya.³⁹ Terdapat beberapa definisi tentang kepastian hukum yang diungkapkan oleh beberapa ahli, antara lain;

1. Utrecht

Kepastian hukum memiliki dua pengertian; *pertama* adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakuka. *Kedua*, keamanan hukum untuk seorang idnividu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 158.

³⁹ Mark Fenwick and Stefan W. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴⁰

2. Gustav Radburch

Radburch menekankan pentingnya kepastian hukum. Kepastian hukum berperan penting dalam mewujudkan keadilan, terutama melalui sifatnya yang dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui akibat hukum dari setiap tindakan. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, dengan memberikan rasa aman bahwa hukum berlaku secara konsisten dan dapat diandalkan. Terdapat empat hal mendasar yang berhubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu;

- a. hukum merupakan hal positif yang memiliki makna bahwa hukum positif adalah undang-undang;
- b. hukum didasarkan pada sebuah fakta yang mana berarti bahwa hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- c. fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
- d. hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁴¹

⁴⁰ Utrecht Dalam Edwin Buitelaar Dan Niels Sorel, "Between The Rule Of Law And The Quest For Control: Legal Certainty In The Dutch Planning System", *Land Use Policy*, Vol. 27, No. 3, 2010, hlm. 984.

⁴¹ Heather Leawoods, "Gustav Radburch: An Extraordinary Legal Philosopher", *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol.2, 2000, hlm. 493.

3. Sudikno Mertokusumo

Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum adar hukum dapat berjalan dengan mestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁴²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa kepastian hukum dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berkeadilan dan menciptakan stabilitas sosial-politik di negara berkembang seperti Indonesia.⁴³ Kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang memungkinkan hukum berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat melalui beberapa unsur penting. *Pertama*, harus terdapat peraturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, serta diterbitkan dan diakui secara sah oleh negara. *Kedua*, lembaga atau instansi pemerintah wajib menerapkan peraturan tersebut secara konsisten dan juga tunduk pada aturan yang sama. *Ketiga*, warga negara diharapkan menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan yang berlaku. *Keempat*, hakim yang independen harus menegakkan dan menerapkan hukum secara konsisten dalam menyelesaikan setiap sengketa hukum. *Kelima*, putusan pengadilan harus dilaksanakan secara konkret. Dengan terpenuhinya kelima unsur tersebut, kepastian hukum dapat tercapai karena hukum tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga benar-benar dijalankan dan ditegakkan dalam praktik.⁴⁴

⁴² Sudikno Mertokusumo Dalam Siti Halilah Dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No 2, 2021, Hlm. 62.

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 279.

⁴⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 13.

C. Tinjauan Restorative Justice

Istilah umum tentang Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah “Restorative Justice” dalam tulisannya yang membahas tentang *reparation*. Eglash menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributive dan keadilan rehabilitatif.⁴⁵ Teori keadilan restoratif merupakan sebuah teori tentang keadilan yang menekankan pada perbaikan penderitaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perilaku melalui proses-proses kerjasama yang mencakup/melibatkan seluruh pemangku kepentingan.⁴⁶

Umbreit memberikan definisi *restorative justice* sebagai respon terhadap kejahatan yang berfokus pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka dan masyarakat untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.⁴⁷ Liebman memeberikan pengertian *restorative justice* secara sederhana sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan kroban kejahatan, pelaku, dan komunitas lokas, serta untuk pelanggaran dan tidak kriminal.⁴⁸ Howad Zahr turut menambahkan pengertian

⁴⁵ Albert Eglash, *Beyond Restitution: Creative Restitution*, dalam Hudson, J dan Galaway, B., *Restitution in Criminal Justice*, St. Paul Minnesota: Minnesota Department of Corrections, 1976, hlm. 99

⁴⁶ H.M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing 2014, hlm. 49.

⁴⁷ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Tersonosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 107.

⁴⁸ Marian Liebman, *Restorative Justice How it Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Pubslishers, 2007, hlm. 25. Lihat juga Irfan Ramli, “Penghentian Perkara Berdasarkan

restorative justice sebagai suatu proses yang menggunakan segala cara untuk melibatkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mempertanggungjawabkan ancaman dan kesalahan, serta untuk memulihkan dan menyajikannya dengan cara setepan mungkin.⁴⁹

Dalam bukunya, Tony Marshall, mendefinisikan *restorative justice* sebagai berikut;

“Restorative justice is a process where all parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future”

Tony Marshall menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana tertentu turut terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan dan penyelesaian setelah terjadinya tindak pidana serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang.⁵⁰

Dalam upaya mencegah terulangnya tindak pidana, pendekatan restoratif dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan retributif. Hukuman konvensional seperti pemenjaraan sering kali tidak memengaruhi akar permasalahan yang menyebabkan tindak pidana, yang umumnya berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Pendekatan retributif hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan hubungan dan kondisi

Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong”, *Journal of Law Justice*, Vol. 1, No.2, 2023, hlm. 92.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 109.

⁵⁰ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5.

psikologis korban. Akibatnya, setelah menjalani hukuman, pelaku bisa saja kembali mengulangi tindakannya karena tidak ada proses penyadaran atau rehabilitasi yang menyentuh sumber permasalahan.⁵¹

Sebaliknya, *restorative justice* memberikan ruang bagi dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih menyeluruh dan manusiawi. Melalui mekanisme ini, proses penyelesaian tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Misalnya, pelaku dapat diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi atau konseling, sementara korban memperoleh dukungan psikologis dan sosial untuk memulihkan rasa aman serta harga dirinya. Dengan cara ini, *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum di permukaan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan korban.⁵²

Restorative justice tidak jarang menjadi satu dari alternatif pendekatan penting di berbagai negara dalam hal kejahatan dan keadilan. *Restorative justice* dipandang sebagai:

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban
3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar

⁵¹ Agus Supriyanto dan Abdullah Sulaiman, "The Urgency of Restorative Justice Implementation in Addressing Domestic Violence Cases to Realize Justice Oriented Towards Victim Recovery", *Indonesian Journal of Social Technology*, Vol. 6, No. 6, 2025, hlm. 1282-1283.

⁵² *ibid.*

4. Fokus sentralnya terletak pada para korban yang membutuhkan pemulihan atas kerugian yang dideritanya baik secara fisik, psikis, dan materi. Selain itu, pelaku bertanggung jawab untuk memberikan pemulihan terhadap korban melalui pengakuan bersalah, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku serta pemberian kompensasi ataupun restitusi.⁵³

Restorative justice memiliki dua tujuan, yaitu;

1. Terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
2. Kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas pidana yang dilakukannya.⁵⁴

Menurut Ketut Sumadana, *Restorative Justice* dapat dipahami melalui tiga konsep utama yang saling melengkapi, yaitu *Encounter Conception*, *Reparative Justice Conception*, dan *Transformative Conception*⁵⁵. Pertama, *Encounter Conception* menekankan pentingnya proses dialog antara korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum yang demokratis untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul akibat tindak pidana. Melalui pertemuan ini, diharapkan muncul kesadaran dari pelaku akan dampak perbuatannya serta tanggung jawab moral untuk memulihkan kerugian yang diderita korban. Pendekatan ini bukan hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga mendorong perubahan perilaku, pencegahan kejahatan di masa depan, dan

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20212, hlm. 249.

⁵⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 75.

⁵⁵ Ketut Sumenda, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Cet. 1*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, Hlm. 35-36.

peneguhan kembali nilai-nilai sosial yang sempat dilanggar. Restitusi atau ganti rugi kepada korban menjadi salah satu bentuk konkret dari pemulihan yang diharapkan tercapai dalam konsep ini.⁵⁶

Kedua, Reparative Justice Conception menyoroti aspek penebusan dan pemulihan hubungan sosial sebagai inti dari keadilan restoratif. Fokusnya bukan pada pemberian hukuman semata, tetapi pada bagaimana pelaku dapat memperbaiki akibat perbuatannya dan mengembalikan keseimbangan moral antara dirinya, korban, dan masyarakat. *Ketiga, Transformative Conception*, yang memandang *restorative justice* bukan sekadar mekanisme penyelesaian perkara, melainkan sebuah cara hidup dan paradigma sosial baru. Dalam pandangan ini, keadilan restoratif bertujuan menciptakan perubahan sosial yang lebih luas, membangun masyarakat yang adil, dan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu merupakan bagian integral dari komunitasnya. Pendekatan ini berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan seluruh pihak baik korban, pelaku, maupun masyarakat sehingga keadilan yang tercipta tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga humanistik dan berkelanjutan.⁵⁷

Menurut Stefanie Trankle, sebagaimana dikutip oleh Hanafi Arief, prinsip keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan sosial melalui proses dialog yang manusiawi dan partisipatif. Prinsip pertama, yaitu *Conflict Handling*, menekankan bahwa tugas utama mediator adalah membantu para pihak meninggalkan kerangka hukum formal dan mendorong mereka untuk

⁵⁶ *ibid.*

⁵⁷ *ibid.*

berkomunikasi secara terbuka. Pendekatan ini menempatkan kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebagai kerusakan hubungan sosial yang harus diperbaiki bersama oleh pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan menciptakan pemulihan sosial, bukan semata penghukuman.⁵⁸

Prinsip lainnya yang ditekankan adalah *Process Orientation*, dalam proses ini, kualitas proses dianggap lebih penting daripada hasil akhir karena tujuan utama *restorative justice* bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menyadarkan pelaku atas kesalahannya dan membebaskan korban dari trauma serta ketakutan. Selanjutnya *Informal Proceedings*, yaitu mediasi yang dilakukan untuk menghindari kekakuan prosedur hukum yang sering kali menimbulkan jarak antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, terdapat prinsip *Active and Autonomous Participation*, baik korban maupun pelaku dipandang sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab dan kapasitas moral untuk bertindak secara sukarela. Dengan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak, keadilan restoratif tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memulihkan martabat, tanggung jawab pribadi, dan kepercayaan sosial yang sempat hilang akibat tindak pidana.⁵⁹

D. Tinjauan Umum tentang Korban dan Prinsip *Victim-oriented*

Korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai hasil dari suatu akibat atau tindakan orang lain yang bertentangan dengan

⁵⁸ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10. No.2, 2018, hlm. 188.

⁵⁹ *ibid.*

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan atas kepentingan dirinya saendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁶⁰ Adapun menurut Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa korban dapat pula diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶¹ Selain itu, definisi korban turut dapat ditemukan di Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yaitu pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun.

Sedang dalam KBBI, korban diartikan sebagai orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.⁶² Menurut *Black Law Dictionary*, korban atau *victim* adalah seseorang yang menderita oleh sebuah kejahatan, perbuatan melawan hukum atau perbuatan salah lainnya.⁶³ Korban perbuatan pidana lahir secara khusus dari

⁶⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 262.

⁶¹ Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No.1, 2020, hlm. 58.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 595.

⁶³ Bryan A. Garner, ed. in chief, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, St. Paul Minnesota: West Group 1999, hlm. 1598, lihat juga H.M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing 2014, hlm. 49.

perbuatan pidana, seperti penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penelantaran dan lain sebagainya yang berasal dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Perbuatan pidana dapat terjadi karena murni dikehendaki, diketahui dan dilakukan oleh si pelaku atau terjadi karena adanya sugesti dari pihak lain kepada pelaku.⁶⁴

Korban dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu;

1. *Primary victim* atau korban primer merupakan mereka yang menderita secara langsung sebagai akibat dari adanya suatu kejahatan.
2. *Secondary victim* atau korban sekunder merupakan mereka yang menyaksikan sebuah kejahatan, anggota keluarga, teman, tetangga, dan seluruh masyarakat, yang mungkin juga menderita trauma.⁶⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terkait pengertian korban sebagai individu yang mengalami kerugian, penderitaan, atau trauma akibat suatu tindak pidana, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana posisi korban sering kali berada dalam situasi yang rentan. Korban tidak hanya menanggung dampak fisik dari kejahatan, tetapi juga mengalami kerugian psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi yang dapat memengaruhi kehidupannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep korban tidak boleh berhenti pada definisi semata, melainkan harus disertai kesadaran terhadap kondisi nyata yang dihadapi.

⁶⁴ Budi Sastra Panjaitan, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, Purwokerto: Amerta Media, 2022, hlm. 20.

⁶⁵ B. Cook., F. David, dan A. Grant, *Victim's Need, Victim's Right: Policies and Programs for Victim of Crime in Australia*, Research and Public Policy Series No.19, Australian Intitute of Criminology, Canberra, dalam Rob White dan Daphne Habibis, *Crime and Society*, South Melbourne: Oxford University Press, 2007, hlm. 300, lihat juga H.M. Imron, *op.cit*, hlm. 52.

Dijelaskan oleh Jo-Anne Wemmers dalam jurnalnya bahwa terdapat beberapa kebutuhan korban yang harus dipenuhi, antara lain;

1. Kebutuhan dalam hal informasi
2. Kebutuhan dalam hal kompensasi
3. Kebutuhan dalam hal psikologis
4. Kebutuhan untuk diikutsertakan
5. Kebutuhan dalam hal perlindungan
6. Kebutuhan yang sifatnya praktikal⁶⁶

Dari pemahaman tersebut, muncul urgensi untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban kejahatan. Perlindungan ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga keamanan fisik korban, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, pemberdayaan sosial, dan pemenuhan hak-hak hukum. Tanpa adanya sistem perlindungan yang efektif, korban berisiko mengalami reviktimisasi atau trauma berulang selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan korban benar-benar berjalan, baik melalui kebijakan hukum yang berpihak pada korban, layanan pendampingan yang berkelanjutan, maupun lingkungan sosial yang mendukung proses pemulihan mereka secara utuh.⁶⁷

⁶⁶ Jo-Anne Wemmers, "Restorative Justice for Victims of Crime: A Victim-Oriented Approach to Restorative Justice", *International Review of Victimology*, Vol. 9, No. 1, 2002, hlm. 44-46.

⁶⁷ Christopher Mbazira dan John C Mubangizi, "The Victim-Centered Approach In Criminal Prosecutions and The Need for Compensation: Reflections on International Approaches and The Legislative and Policy Frameworks in Uganda and South Africa", *Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 47 No. 2, 2014, hlm. 212.

Konsep pentingnya perlindungan korban memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *victim-oriented*, yaitu pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam suatu kasus tindak pidana. Prinsip ini menekankan bahwa keberadaan korban bukan hanya sebagai pihak pasif yang mengalami akibat kejahatan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan kepentingan untuk dilindungi serta didengar. Dalam kerangka ini, perhatian terhadap korban tidak berhenti pada tahap penanganan kasus, melainkan mencakup proses pemulihan dan pemberdayaan korban setelah tindak pidana terjadi. Pendekatan berbasis korban ini juga mengkritisi paradigma lama yang lebih menitikberatkan pada pelaku, dengan menuntut adanya keseimbangan antara perlakuan terhadap pelaku dan pemenuhan hak-hak korban.

Dengan penerapan prinsip ini, sistem hukum diharapkan mampu menciptakan mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Teori ini menjadi dasar penting bagi pengembangan kebijakan perlindungan korban, seperti pemberian pendampingan hukum, bantuan psikologis, serta jaminan keamanan selama proses peradilan. Pendekatan ini juga mendorong kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam memastikan korban memperoleh keadilan dan dukungan yang layak. Dengan demikian, perlindungan korban bukan hanya bentuk empati moral, tetapi juga implementasi nyata dari teori yang menegaskan bahwa korban memiliki posisi strategis dalam mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berimbang.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Prinsip *Victim-Oriented* Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian (Studi Pada Satuan Reskrim Polresta Pati)

Proses musyawarah dalam konteks *restorative justice* merupakan bagian integral dari penyelesaian tindak pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam penerapannya, proses ini berlandaskan semangat perdamaian serta tanggung jawab bersama, yang berbeda dengan pendekatan hukum tradisional yang berorientasi pada pembalasan atau hukuman semata.⁶⁸ Di tingkat Kepolisian, tahapan penanganan perkara melalui pendekatan musyawarah menjadi elemen penting dalam mengimplementasikan keadilan restoratif.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol No 8 Tahun 2021) Pasal 1 ayat (1), kepolisian negara RI yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁶⁸ Irfan Ramli, "Penghentian .. *op.cit*, hlm. 92.

Melalui Perpol No. 8 Tahun 2021, Polri diberikan landasan hukum untuk mengedepankan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan semangat keadilan restoratif yang berusaha memulihkan keadaan seperti semula, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, serta mengembalikan rasa aman dan keadilan bagi korban. Dengan demikian, Polri berperan tidak hanya sebagai penegak hukum yang bersifat represif, tetapi juga sebagai fasilitator rekonsiliasi sosial yang mendukung terciptanya perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat melalui mekanisme yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Penerapan *restorative justice* turut dilakukan oleh Polresta Pati. Berdasarkan data yang tercatat dalam laporan tahun 2025, terdapat delapan kasus tindak pidana yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Pati. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang umumnya melibatkan pelaku dan korban dari kalangan masyarakat umum, termasuk pelajar.⁶⁹ Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

⁶⁹ Data Tindak Pidana Yang Selesai Secara Restorative Justice (RJ) Tahun 2025 Satreskrim Polresta Pati.

Laporan Polisi	Pasal	No Tap Henti & Sprin Henti
LP/B/20/VI/2024/SPKT/ POLSEK WEDARIJAKSA/POLRE STA PATI/POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 21 JUNI 2024	PENGANIAYAAN PASAL 351 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> • S.Tap/18/I/RES.1.6/2025/Reskrim, tanggal 31 Januari 2025 • SPPP/18/I/RES. 1.6/2025/Reskrim, tanggal 31 Januari 2025
LP/B/2/I/2025/SPKT /POLSEK JUWANA/POLRESTA PATI/POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 10 JANUARI 2024	PENGANIAYAAN PASAL 351 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> • S.Tap/2/I/Res.1.6/2025/Reskrim, Tanggal 20 Januari 2025 • Sp.Lidik/2.A/I/Res.1.6/2025/Reskrim, tanggal 20 Januari 2025
LP/B/4/I/2025/SPKT/ POLSEK JUWANA/POLRESTA PATI/POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 22 JANUARI 2025	PENGANIAYAAN PASAL 351 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> • S.Tap/4/II/Res.1.6/2025/Reskrim, Tanggal 4 Februari 2025 • Sp.Lidik/4.A/II/Res.1.6/2025/Reskrim, tanggal 4 Februari 2025

<p>LP/B/5/II/2025/SPKT/ POLSEK JUWANA/POLRESTA PATI/POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 1 FEBRUARI 2025</p>	<p>PENGANIAYAAN PASAL 351 KUHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S.Tap/5/II/Res.1.6/2025/Reskrim, Tanggal 14 Februari 2025 • Sp.Lidik/5.A/II/Res.1.6/2025/Res krim, tanggal 14 Februari 2025
<p>LP/B/6/II/2025/SPKT/PO LSEK JUWANA/POLRESTA PATI/POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 7 FEBRUARI 2025</p>	<p>PENGANIAYAAN PASAL 351 KUHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S.Tap/6/II/Res.1. 6/2025/Reskrim, Tanggal 19 Februari 2025 • Sp.Lidik/6.A/II/R es.1.6/2025/Reskrim, tanggal 19 Februari 2025
<p>LP/B/9/II/2025/SPKT/PO LSEK JUWANA/POLRESTA PATI/POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 19 FEBRUARI 2025</p>	<p>PENGANIAYAAN PASAL 351 KUHP</p>	<ul style="list-style-type: none"> • S.Tap/8/III/Res.1 .6/2025/Reskrim, Tanggal 6 Maret 2025 • Sp.Lidik/9.A/III/Res.1.6/2025/Res krim, tanggal 6 Maret 2025

LP/B/10/II/2025/SPKT/P OLSEK JUWANA/POLRESTA PATI/POLDA JAWA TENGAH, TANGGAL 24 FEBRUARI 2025	PENGANIAYAAN PASAL 351 KUHP	<ul style="list-style-type: none"> • S.Tap/9/III/Res.1 .6/2025/Reskrim, Tanggal 10 Maret 2025 • Sp.Lidik/10.A/III/ Res.1.6/2025/Reskrim, tanggal 10 Maret 2025
--	--------------------------------	--

Penyelesaian perkara dengan pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, yang mana kepolisian tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban melalui proses mediasi dan kesepakatan damai. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian delapan perkara tersebut menandakan adanya komitmen dari Polresta Pati untuk mengedepankan penyelesaian yang cepat dan efisien. Setiap kasus dihentikan demi hukum berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah melalui proses penyelidikan atau penyidikan yang menilai bahwa perkara layak diselesaikan di luar jalur litigasi. Hal ini sejalan dengan prinsip utama *restorative justice*, yakni memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, serta memastikan korban memperoleh pemulihan secara adil dan bermartabat.

Melihat jumlah kasus yang relatif kecil namun berhasil diselesaikan dengan pendekatan restoratif, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa

penerapan konsep ini di Polresta Pati menunjukkan efektivitas dalam konteks tertentu, terutama pada kasus-kasus yang berdampak ringan dan melibatkan kesediaan kedua pihak untuk berdamai. Mekanisme penerapan *restorative justice* di Polresta Pati dilakukan secara bertahap serta melibatkan beberapa pihak. Setiap tahap penanganan perkara mulai dari mediasi awal, pertemuan antara pelaku dan korban, hingga kesepakatan perdamaian dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban.

Untuk dapat menerapkan *restorative justice*, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu syarat khusus dan syarat umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Syarat umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Adapun syarat materiil meliputi;

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. tidak berdampak konflik sosial
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. tidak bersifat radikalisme dan separatisme
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat materiil sebagaimana tersebut diatas berlaku untuk penanganan tindak pidana pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Selanjutnya, terdapat syarat formil yaitu;

1. perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak,
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba, yang dapat berupa;
 - a. mengembalikan barang
 - b. mengganti kerugian
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Adapun yang dimaksud dengan syarat khusus adalah persyaratan tambahan untuk tindak pidana;

1. informasi dan transaksi elektronik
2. narkoba
3. lalu lintas

Namun demikian, untuk menilai penerapan *restorative justice* secara menyeluruh, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor penghambat di lapangan. Secara umum, suatu penegakan hukum dapat terhambat karena beberapa faktor. Apabila mengacu pada teori faktor penghambat penegakkan hukum Soerjono Soekanto, apabila dikaitkan dengan penerapan *restorative justice*, maka salah satu kendala dalam

penegakan hukum dalam hal penerapan *restorative justice* yaitu berkaitan dengan faktor hukum itu sendiri.⁷⁰

Sebagai alat untuk mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat, hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi semua pihak, termasuk dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Terdapat beberapa peraturan mengenai *restorative justice* seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 serta beberapa peraturan lainnya. Setiap lembaga penegak hukum dan pimpinan memiliki kebijakan serta pertimbangan yang berbeda dalam menentukan kelayakan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Akibatnya, meskipun secara normatif telah diatur, penerapan keadilan restoratif di berbagai tingkat penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang konsisten, sehingga menimbulkan potensi ketidakseragaman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polresta Pati Kopol Heri Dwi Utomo dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan *restorative justice* di Polresta pati secara umum tidak terdapat kendala yang berarti dari sisi internal institusi kepolisian itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh penerapan *restorative justice* yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan mandat yang diberikan oleh Perpol No 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 62.

dijadikan dasar hukum yang kuat oleh Polresta Pati sebagai acuan pelaksanaan *restorative justice* dengan memperhatikan prinsip kesukarelaan, keseimbangan serta proporsionalitas bagi baik pelaku maupun korban.⁷¹

Namun, terdapat beberapa kendala eksternal yang dapat menghambat pelaksanaan *restorative justice* secara khusus di Polresta Pati antara lain;

1. Perbedaan ekspektasi antara pelaku dan korban

Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan kesepakatan antara pelaku dan korban berkaitan dengan besaran kompensasi atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku. Hal ini diakibatkan dari besaran tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban melebihi kemampuan pelaku.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan tujuan *restorative justice*

Pemahaman tentang *restorative justice* belum merata dipahami oleh seluruh masyarakat karena pada nyatanya masih terdapat beberapa masyarakat yang menganggap bahwa penyelesaian perkara yang baik adalah pemenjaraan.⁷²

Atas beberapa kendala pada penerapan *restorative justice* sebagaimana tersebut diatas, Polresta Pati telah memiliki langkah-langkah tersendiri dalam menangani kendala tersebut. Melalui peran aktif penyidik sebagai mediator, setiap perbedaan kepentingan antara pelaku dan korban dapat dijembatani dengan pendekatan yang adil, proporsional, dan sukarela. Pada praktiknya,

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Heri Dwi Utomo (selanjutnya disebut Narasumber).

⁷² Hasil wawancara dengan Narasumber

penegak hukum dalam hal ini penyidik berupaya memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak mengenai prinsip dasar *restorative justice*, sehingga proses penyelesaian perkara dapat berjalan secara damai tanpa menimbulkan tekanan atau ketidakpuasan diantara para pihak. Dengan demikian, upaya Polresta Pati dalam menerapkan *restorative justice* menunjukkan bahwa meskipun menghadapi kendala eksternal, pelaksanaannya tetap dapat berlangsung efektif berkat mekanisme penanganan yang telah diterapkan secara bijaksana dan berkeadilan.⁷³

Tujuan dari *restorative justice* pada intinya adalah memberikan penekanan pada penyelesaian tindak pidana dengan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Dengan adanya *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan lebih untuk memperbaiki perilaku dengan mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya serta memberikan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan tanpa melalui jalur litigasi. Pada satu sisi, *restorative justice* seringkali menimbulkan pandangan bahwa prinsip ini cenderung berpihak kepada pelaku dibandingkan korban terutama apabila proses penyelesaian tidak dilakukan dengan memperhatikan hak dan kepentingan korban secara menyeluruh.

Hal ini disebabkan oleh sifat rehabilitatif bagi pelaku tindak pidana dan penekanan pertanggungjawaban pelaku melalui dialog dan bukan merupakan sanksi hukuman sebagaimana penyelesaian secara retributif. Pada saat korban dilibatkan dalam mediasi, tidak menutup kemungkinan korban memiliki

⁷³ Hasil wawancara dengan Narasumber.

beban moral untuk memaafkan atau terpaksa terlibat dengan pelaku meskipun korban belum memiliki kesiapan secara emosional yang justru menyebabkan korban mendapat tekanan dan mengalami trauma berulang.⁷⁴

Dalam konteks tersebut, muncul kesan bahwa penerapan *restorative justice* bertentangan dengan prinsip *victim oriented*, yaitu pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam setiap proses penegakan hukum. Prinsip *victim oriented* menekankan bahwa korban memiliki hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Ketika *restorative justice* terlalu fokus pada pemulihan pelaku, terdapat risiko bahwa kebutuhan emosional dan psikologis korban terabaikan, bahkan korban dapat mengalami tekanan untuk menerima perdamaian yang sebenarnya belum siap untuk dilakukan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kedua prinsip ini menjadi sangat penting agar proses keadilan tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi korban.

Meskipun demikian, *restorative justice* dan *victim oriented* pada dasarnya tidak bertentangan. *Restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan relasi sosial antara pelaku dan korban, sedangkan *victim oriented* berfokus pada pemulihan martabat dan kesejahteraan korban. Dengan kata lain, kedua prinsip ini saling terkait, yang mana penerapan *restorative justice* yang ideal justru harus berlandaskan pada perlindungan korban⁷⁵.

⁷⁴ Harry Mika, "Listening to Victims-A Critique of Restorative Justice Policy and Practice in The United States", *Federal Probation a Journal of Correctional Philosophy and Practice*, Vol. 68, No. 1, 2004, hlm. 3. https://www.uscourts.gov/sites/default/files/68_1_6_0.pdf. diakses pada 12 Oktober 2025.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Narasumber.

Agar kedua prinsip tersebut dapat berjalan seimbang, beberapa mekanisme perlu diterapkan dalam praktik *restorative justice* yaitu;

1. Partisipasi korban harus bersifat sukarela dan berdasarkan pemahaman yang utuh tentang konsekuensi hukum dari kesepakatan damai.⁷⁶
2. kehadiran mediator atau fasilitator netral diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada tekanan terhadap korban, serta bahwa proses berjalan secara adil dan transparan.
3. pelaku harus menunjukkan tanggung jawab yang nyata melalui permintaan maaf tulus, pemberian ganti rugi, atau tindakan konkret lain yang mencerminkan penyesalan dan komitmen untuk berubah.

Selain itu, perlindungan hukum dan keamanan bagi korban harus tetap dijamin oleh negara. Di Indonesia, jaminan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan kepentingan korban, kepentingan umum, dan ketertiban masyarakat. Artinya, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi, meskipun perkara diselesaikan melalui jalur non litigasi. Dengan adanya dasar hukum ini, *restorative justice* dapat dijalankan tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi korban.

⁷⁶ Restorative Justice Exchange , *Voluntary Participation In Restorative Practices*, <https://restorativejustice.org/rj-archive/voluntary-participation-in-restorative-practices/> , diakses pada 12 Oktober 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* dan *victim oriented* bukanlah dua prinsip yang saling meniadakan, melainkan dua pendekatan yang perlu diseimbangkan dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, sementara *victim oriented* memastikan bahwa korban memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang layak. Keseimbangan antara keduanya hanya dapat terwujud apabila pelaksanaannya dilakukan secara etis, transparan, dan berpihak pada pemulihan menyeluruh bagi semua pihak. Dengan cara ini, tujuan utama hukum, yaitu menciptakan keadilan dapat benar-benar tercapai.

Meskipun secara normatif *restorative justice* telah dirancang dengan prinsip-prinsip yang jelas dan menempatkan aparat penegak hukum sebagai fasilitator aktif, dalam praktiknya penerapan keadilan restoratif di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian hanya mempertemukan pelaku dan korban lalu membiarkan para pihak berdiskusi sendiri tanpa pendampingan yang memadai. Praktik demikian menyimpang dari konsep *restorative justice* yang seharusnya menempatkan kepolisian sebagai mediator aktif yang mengarahkan dialog, menjaga keseimbangan posisi para pihak, serta memastikan bahwa proses berlangsung secara adil dan berorientasi pada perlindungan hak korban.

Ketidakhadiran peran aktif aparat dalam proses mediasi berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Korban yang berada dalam kondisi psikologis rentan dapat mengalami tekanan untuk

menerima perdamaian meskipun belum sepenuhnya siap. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *victim oriented* yang menuntut kehadiran negara untuk menjamin bahwa setiap kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan kehendak bebas korban.

Selain dalam sistem peradilan pidana formal, praktik penyelesaian perkara secara restoratif juga kerap ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. *Restorative justice* dalam konteks sosiologis sering muncul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, pencurian ringan, maupun konflik antarwarga, yang diselesaikan melalui musyawarah dan perdamaian demi memulihkan hubungan sosial.

Namun demikian, praktik tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya budaya main hakim sendiri di tengah masyarakat. Dalam kasus pencurian atau kecelakaan, masyarakat sering kali melakukan tindakan kekerasan seperti pengeroyokan sebelum upaya perdamaian dilakukan. Akibatnya, *restorative justice* justru diterapkan setelah terjadinya pelanggaran hukum baru, sehingga tujuan pemulihan menjadi tereduksi.

Fenomena main hakim sendiri tersebut menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan aktif aparat penegak hukum, *restorative justice* berpotensi disalahartikan dan menyimpang dari tujuan utamanya. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui aparat kepolisian menjadi prasyarat penting agar *restorative justice* berjalan tertib, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan efektivitas penerapan prinsip *victim oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di kepolisian, merujuk pada teori Anthony Allot, efektivitas suatu hukum dapat diukur melalui tiga dimensi utama yaitu preventif, kuratif, dan fasilitatif. Jika dikaitkan dengan prinsip *victim oriented*, teori efektivitas hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya memberikan dasar yang kuat untuk menilai sejauh mana pelaksanaan *restorative justice* di Polresta Pati berhasil menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa kebutuhan, hak, dan kepentingan korban harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penyelesaian perkara.

Berdasarkan data delapan kasus yang diselesaikan secara restoratif di Polresta Pati, dapat dilihat bahwa proses penyelesaian lebih berfokus pada pemulihan kerugian korban melalui dialog, permintaan maaf, dan kesepakatan damai antara pihak yang terlibat. Adapun beberapa bentuk kesepakatan tersebut berupa penggantian biaya pengobatan rumah sakit, biaya pendampingan konseling, serta biaya-biaya lain yang disepakati oleh kedua pihak.⁷⁷

Dengan demikian, hukum dalam konteks ini berfungsi kuratif, sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas hukum yakni memperbaiki kerusakan sosial dan emosional yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan, bukan sekadar memberikan hukuman terhadap pelaku. Selain

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Narasumber

itu, fungsi fasilitatif hukum terlihat dari keberhasilan Polresta Pati dalam menyediakan mekanisme yang memungkinkan terwujudnya komunikasi dan kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Proses ini menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan sekadar prosedur administratif untuk menghentikan penyidikan, tetapi juga wadah untuk memulihkan martabat korban dan memulihkan keseimbangan sosial.

Berbeda dengan praktik *restorative justice* yang berkembang secara tidak terarah di masyarakat, penerapan *restorative justice* di Polresta Pati menunjukkan pola yang lebih terstruktur dan sesuai dengan konsep normatif. Kepolisian berperan aktif sebagai mediator yang mengarahkan dialog, menjaga keseimbangan posisi para pihak, serta memastikan bahwa kesepakatan damai dicapai tanpa adanya tekanan, khususnya terhadap korban.

Peran aktif kepolisian di Polresta Pati juga tercermin dari adanya pendampingan psikologis dan penilaian kesiapan korban sebelum proses mediasi dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak dipahami semata sebagai mekanisme penghentian perkara, melainkan sebagai proses pemulihan substantif yang berorientasi pada perlindungan korban dan pemulihan martabatnya.

Penerapan *restorative justice* pada delapan kasus di Polresta Pati sangat erat kaitannya dengan prinsip *victim oriented*. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum bukan semata menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan memulihkan kerugian dan penderitaan korban. Dalam

seluruh kasus yang diselesaikan secara restoratif di Polresta Pati sebagaimana terdapat pada data yang dirujuk di atas, pelaksanaan perdamaian antara pelaku dan korban berjalan sebagaimana mestinya dengan mendengarkan kedua belah pihak dan pemenuhan hak korban sehingga terpenuhinya tujuan *restorative justice* dan *victim oriented*. Dalam praktiknya, di Polresta Pati, korban diberi ruang untuk menyampaikan perasaan, menuntut ganti rugi, atau menerima permintaan maaf secara langsung dari pelaku. Selain itu, terdapat pula pendampingan secara psikologis bagi korban dengan dilakukannya *assessment* atau penilaian terhadap kesiapan korban sebelum dilakukannya mediasi. Hal ini memperlihatkan bahwa penyelesaian Polresta Pati serius dalam menangani dan mengimplementasikan praktik *restorative justice* dengan menjaga keseimbangan keadilan bagi para pihak.

Selain itu, prinsip *victim-oriented* tercermin dalam pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam syarat formil pelaksanaan *restorative justice*. Setiap penyelesaian kasus di Polresta Pati dilakukan setelah adanya kesepakatan damai yang disertai dengan pemenuhan tanggung jawab pelaku. Hal ini memperlihatkan bahwa korban tidak diposisikan sebagai pihak pasif sebagaimana lazimnya dalam sistem peradilan retributif, tetapi sebagai pihak aktif yang menentukan arah penyelesaian perkara. Dengan demikian, *restorative justice* memberikan bentuk keadilan yang lebih manusiawi dan substantif karena menitikberatkan pada kepuasan korban dan pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pada hukuman semata.⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Narasumber.

Kepolisian, dalam hal ini Polresta Pati, berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses perdamaian berjalan secara adil, transparan, dan tanpa tekanan. Pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan rasa keadilan di tingkat masyarakat khususnya bagi korban. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Polresta Pati dapat dinilai efektif karena berhasil mengimplementasikan prinsip *victim-oriented* secara nyata yakni dengan memulihkan hak korban, memperbaiki perilaku pelaku, dan menjaga keharmonisan sosial sebagai tujuan akhir penegakan hukum.

B. Pengaruh Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana

Penganiayaan Dalam Pengurangan Residivisme Di Kepolisian (Studi Pada Satuan Reskrim Polresta Pati)

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah dengan sengaja membuat sakit atau luka pada orang lain. Namun, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan.⁷⁹ Selain itu, menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit ataupun luka kepada orang lain dan atas perbuatan tersebut merupakan tujuan

⁷⁹ Leden Marpaung, *Tindakan Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (peMBERANTAS DAN prEVERENSINYA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5.

dari orang itu dan perbuatan tersebut tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁸⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mula-mula dalam rancangan dari undang-Undang dari pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.⁸¹ Perumusan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam pembicaraan parlemen Belanda pada awalnya menimbulkan perdebatan karena cakupannya dianggap terlalu luas. Rumusan semula berpotensi mencakup tindakan yang sebenarnya bukan merupakan perbuatan pidana, seperti tindakan seorang pendidik terhadap muridnya dalam rangka mendidik, atau tindakan seorang dokter terhadap pasiennya dalam konteks pengobatan.

Kedua jenis perbuatan tersebut memang dapat menimbulkan rasa sakit, tetapi dilakukan dengan tujuan mendidik atau menyembuhkan, bukan untuk menyakiti atau merugikan. Oleh karena itu, parlemen menganggap bahwa redaksi awal tersebut tidak tepat dan berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya, karena tidak membedakan antara perbuatan yang memiliki niat jahat (*dolus*) dan perbuatan yang dilakukan untuk tujuan yang sah.⁸²

⁸⁰ *ibid.*

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama 2003, hlm. 68.

⁸² Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Semarang press, 2015, hlm. 97.

Keberatan tersebut akhirnya diterima dan diakui kebenarannya, sehingga perumusan delik tersebut diubah menjadi istilah “penganiayaan” dengan penegasan bahwa unsur utama penganiayaan adalah adanya niat atau tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penjelasan ini ditegaskan dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penganiayaan disamakan dengan perbuatan yang dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian, unsur kesengajaan menjadi titik pembeda antara penganiayaan dan tindakan yang sah secara hukum seperti pengobatan medis atau tindakan disiplin yang proporsional. Perubahan ini menunjukkan upaya pembuat undang-undang untuk memberikan batasan yang jelas agar norma hukum dapat diterapkan secara adil dan tidak menjerat perbuatan yang dilakukan dengan niat baik.⁸³

Perdebatan dalam perumusan tindak pidana penganiayaan tersebut menunjukkan pentingnya niat atau tujuan pelaku (*mens rea*) sebagai unsur yang membedakan antara perbuatan yang patut dipidana dan yang tidak. Dalam konteks hukum pidana modern, keberadaan unsur kesengajaan menjadi titik tolak utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penganiayaan dipahami bukan semata-mata karena timbulnya rasa sakit atau luka, melainkan karena adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan penderitaan pada orang lain. Pemahaman ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai akibat fisik dari suatu

⁸³ *ibid.*

perbuatan, tetapi juga menimbang dimensi moral dan sosial di balik tindakan tersebut.

Namun dalam praktiknya, tindak pidana penganiayaan tetap menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Di berbagai wilayah, kasus penganiayaan tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menimbulkan masalah berulang berupa residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sebelumnya pernah diproses hukum. Fenomena residivisme ini mencerminkan bahwa hukuman konvensional yang menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*) seringkali belum berhasil menumbuhkan kesadaran pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku yang telah menjalani hukuman justru kembali melakukan tindak pidana serupa, menunjukkan adanya kegagalan dalam pembinaan moral maupun sosial di dalam sistem pemidanaan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan yang cukup kompleks, khususnya dalam menangani kasus residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan pelaku, termasuk pada tindak pidana penganiayaan. Munculnya residivisme mencerminkan bahwa proses pemidanaan belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, sekitar 65% narapidana yang telah bebas kembali melakukan tindak kejahatan dalam waktu kurang dari tiga tahun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini juga banyak ditemukan pada kasus penganiayaan, di mana

pelaku yang sebelumnya telah menjalani hukuman justru kembali terlibat dalam perbuatan serupa.⁸⁴

Dalam konteks inilah muncul gagasan untuk mengedepankan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara, termasuk terhadap tindak pidana penganiayaan tertentu. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata pada pemberian hukuman. Melalui mediasi, dialog, dan tanggung jawab bersama, *restorative justice* diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan sosial serta menumbuhkan rasa penyesalan yang tulus dari pelaku. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* tidak hanya berperan dalam penyelesaian perkara secara damai, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen efektif dalam mengurangi tingkat residivisme, karena pelaku memahami secara langsung dampak dari perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sosialnya.⁸⁵

Berbagai tinjauan sistematis menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memiliki keterkaitan yang kuat dengan penurunan tingkat residivisme dibandingkan pendekatan hukum pidana konvensional.⁸⁶ Hubungan antara *restorative justice* dan penurunan residivisme dapat dijelaskan melalui pendekatan *restorative deterrence*, yaitu pencegahan yang bersumber dari

⁸⁴ L. Alfies Sihombing, et al, "Restorative Justice as A New Breakthrough to Reduce Recidivism and Promote Reform in The Criminal Law System", *Jurbak USM Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 441.

⁸⁵ *ibid.*

⁸⁶ Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., dan Olaghere, A. "Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness", *Criminology & Public Policy*, Vol. 22, No. (1), 2023, 162.

kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar rasa takut terhadap hukuman. Dalam mekanisme ini, pelaku kejahatan dihadapkan langsung pada dampak nyata dari perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sosial, sehingga menumbuhkan empati dan penyesalan yang lebih mendalam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Latimer, Dowden, dan Muise menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki pengaruh positif terhadap penurunan residivisme dan memiliki kemungkinan 32% lebih kecil untuk mengulangi kejahatan dibandingkan pelaku dalam sistem litigasi konvensional. Temuan ini menegaskan bahwa secara umum, *restorative justice* lebih efektif dalam mengurangi kecenderungan pelaku untuk mengulangi perbuatan pidana dibanding dengan *retributive justice*.⁸⁷

Dalam konteks penerapan di tingkat kepolisian, khususnya pada Polresta Pati, pelaksanaan *restorative justice* menjadi langkah strategis dalam mengurangi residivisme pada tindak pidana penganiayaan. Sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, kepolisian berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polresta Pati, diperoleh informasi bahwa hingga saat ini tidak pernah terjadi kasus pengulangan tindak pidana oleh

⁸⁷ Jeff Latimer, *The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis*, https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/jsp-sjp/rp01_1-dr01_1/rp01_1.pdf, hlm, 13-14, diakses pada 1 November 2025.

pelaku yang sebelumnya telah menyelesaikan perkara melalui mekanisme *restorative justice* di tingkat penyidikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* memiliki dampak nyata dalam menekan tingkat residivisme. Hal tersebut dimungkinkan karena setiap proses RJ dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan humanis, di mana penyidik memberikan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada kedua belah pihak guna memastikan tercapainya pemahaman yang utuh terhadap makna perdamaian serta konsekuensi hukum yang menyertainya.

Selain itu, pelaku atau terlapor juga diberikan kesempatan untuk menunaikan tanggung jawabnya terhadap korban melalui pemenuhan hak-hak korban, seperti ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil, permintaan maaf secara langsung, serta komitmen tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pemenuhan hak-hak tersebut mencerminkan prinsip *victim-oriented* yang menjadi dasar pelaksanaan *restorative justice*, yakni mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab moral pelaku, dan pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat.

Dengan adanya proses yang melibatkan empati dan refleksi moral tersebut, pelaku tidak hanya memahami dampak nyata dari perbuatannya, tetapi juga terdorong untuk memperbaiki diri dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penerapan RJ di Polresta Pati dapat dikatakan berhasil bukan hanya dalam menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga dalam menciptakan efek jangka panjang berupa penurunan

residivisme dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Dari perspektif yang lebih luas, keberhasilan penerapan *restorative justice* di Polresta Pati tidak hanya berdampak pada penyelesaian perkara dan pencegahan residivisme, tetapi juga memiliki dimensi preventif yang signifikan. Dari sisi preventif, penerapan *restorative justice* di Polresta Pati memiliki potensi untuk menekan angka kriminalitas ringan, khususnya kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang mendominasi data tindak pidana. Melalui mekanisme dialog dan tanggung jawab sosial, pelaku mendapatkan pemahaman langsung mengenai akibat perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, sehingga muncul efek jera yang lebih bersifat moral daripada punitif. Efektivitas hukum dalam aspek ini dapat dilihat dari keberhasilan menciptakan penyelesaian damai tanpa residu konflik, yang diharapkan dapat mengurangi potensi terulangnya tindak pidana serupa. Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya menyelesaikan kasus yang ada, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, penerapan prinsip *victim-oriented* dalam setiap perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* juga berfungsi sebagai sarana preventif sosial. Dengan mengedepankan dialog antara pelaku dan korban, proses ini menumbuhkan empati dan tanggung jawab moral bagi pelaku, sekaligus memulihkan rasa aman dan kepercayaan korban terhadap sistem

hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, dan penyidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan *restorative justice* tidak semata menjadi tanggung jawab penyidik, tetapi juga melibatkan fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) dan Samapta sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana. Melalui kegiatan edukasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat, fungsi-fungsi tersebut mendukung terciptanya sistem penegakan hukum yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *restorative justice* pada Satuan Reskrim Polresta Pati memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan residivisme dalam tindak pidana penganiayaan. Melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan tanggung jawab moral, proses *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum, empati, dan rasa penyesalan yang mendalam pada pelaku. Pendampingan intensif oleh penyidik, keterlibatan aktif korban, serta pemenuhan hak-hak korban menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan penerapan *restorative justice* di tingkat penyidikan.

Hasilnya, tidak ditemukan kasus pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah menempuh mekanisme *restorative justice* di Polresta Pati, yang

menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam membangun perubahan perilaku jangka panjang. Selain berfungsi represif dalam penyelesaian perkara, *restorative justice* juga memiliki dimensi preventif yang kuat, karena melalui dialog, edukasi hukum, dan pembinaan sosial, kepolisian berhasil menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan menekan potensi terjadinya tindak pidana serupa. Dengan demikian, pelaksanaan *restorative justice* di Polresta Pati terbukti menjadi instrumen penting dalam reformasi sistem peradilan pidana menuju arah yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan;

1. Penerapan prinsip *victim oriented* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Satuan Reskrim Polresta Pati terbukti efektif dan sejalan dengan tujuan keadilan substantif. Melalui dasar hukum Perpol Nomor 8 Tahun 2021, penyelesaian perkara dilakukan secara restoratif dengan menitikberatkan pada pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial melalui mediasi, permintaan maaf, serta pemberian ganti rugi. Korban berperan aktif dalam proses penyelesaian sehingga kepentingannya benar-benar diperhatikan. Meskipun terdapat kendala seperti perbedaan persepsi mengenai kompensasi dan kurangnya pemahaman masyarakat, penyidik berperan penting menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Polresta Pati mencerminkan prinsip *victim-oriented* yang berorientasi pada pemulihan korban serta terciptanya keadilan dan keharmonisan sosial.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Satuan Reskrim Polresta Pati berpengaruh signifikan terhadap pengurangan residivisme. Pendekatan ini menggantikan model retributif yang cenderung menghukum tanpa memberikan ruang bagi kesadaran pelaku. Melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan damai antara

pelaku dan korban sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, proses penyelesaian perkara menciptakan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan sosial. Pelaku yang mengikuti proses restoratif menunjukkan tanggung jawab dan empati yang lebih tinggi, sehingga cenderung tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* terbukti efektif dalam menekan angka residivisme serta memperkuat integrasi sosial di masyarakat.

B. Saran

Atas penjelasan sebagaimana di atas, terdapat saran yang penulis berikan yaitu agar penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan semakin efektif, disarankan adanya penguatan regulasi dan pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif di tingkat nasional untuk memastikan keseragaman praktik di seluruh wilayah kepolisian. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama penyidik dan mediator, melalui pelatihan mengenai prinsip keadilan restoratif dan pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*). Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar tercipta pemahaman kolektif bahwa *restorative justice* bukan bentuk penghindaran hukuman, melainkan upaya membangun keadilan yang menekankan tanggung jawab moral, empati, dan pemulihan hubungan sosial.

Selain itu, dibutuhkan kerja sama lintas lembaga seperti antara kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan instansi sosial dalam melakukan pendampingan pasca-perdamaian agar pelaku benar-benar mampu berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Albert Eglash, *Beyond Restitution: Creative Restitution*, dalam Hudson, J. dan Galaway, B., *Restitution in Criminal Justice*, St. Paul Minnesota: Minnesota Department of Corrections, 1976.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, St. Paul Minnesota: West Group, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- H.M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Hadi Supeno, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2016.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: 2010.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Kencana, 1995.
- John Ivancevich, dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Ketut Sumenda, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1987.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marian Liebman, *Restorative Justice: How it Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.

- Mark Fenwick dan Stefan W., *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore: Springer, 2016.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Agus Supriyanto & Abdullah Sulaiman, “The Urgency of Restorative Justice Implementation in Addressing Domestic Violence Cases to Realize Justice Oriented Towards Victim Recovery”, *Indonesian Journal of Social Technology*, Vol. 6, No. 6, 2025.

Antony Allott, “The Effectiveness of Law”, *Valparaiso University Law Review*, Vol. 15, No. 2, 1981.

B. Cook., F. David, & A. Grant, “Victim’s Need, Victim’s Right: Policies and Programs for Victims of Crime in Australia”, *Research and Public Policy Series No.19*, Australian Institute of Criminology, 2007.

Christopher Mbazira & John C. Mubangizi, “The Victim-Centered Approach in Criminal Prosecutions and the Need for Compensation”, *Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 47, No. 2, 2014.

Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Erlan Wijatmoko et al., “Legal Effectiveness in Promoting Development Policies: A Case Study of North Aceh Indonesia”, *Heliyon*, Vol. 9, No. 11, 2023.

- Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 11, 2010.
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Harry Mika, “Listening to Victims: A Critique of Restorative Justice Policy and Practice in the United States”, *Federal Probation: A Journal of Correctional Philosophy and Practice*, Vol. 68, No. 1, 2004.
- Heather Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol. 2, 2000.
- Irfan Ramli, “Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kota Sorong”, *Journal of Law Justice*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Jeff Latimer et al., “The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis”, *Department of Justice Canada*, 2001.
- Jo-Anne Wemmers, “Restorative Justice for Victims of Crime: A Victim-Oriented Approach to Restorative Justice”, *International Review of Victimology*, Vol. 9, No. 1, 2002.
- Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghere, A., “Restorative Justice Programs and Practices in Juvenile Justice: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis for Effectiveness”, *Criminology & Public Policy*, Vol. 22, No. 1, 2023.

- L. Alfies Sihombing et al., “Restorative Justice as a New Breakthrough to Reduce Recidivism and Promote Reform in The Criminal Law System”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2025.
- Panggih Rangga Rahayu et al., “Legal Effectiveness and Legal Functions in Indonesia”, *Journal of Political and Legal Sovereignty*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Rena Yulia dan Aliyih Prakarsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, “Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System”, *Land Use Policy*, Vol. 27, No. 3, 2010.

Sumber Lain

- Jeff Latimer, The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis, https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/jsp-sjp/rp01_1-dr01_1/rp01_1.pdf, diakses 1 November 2025.
- Restorative Justice Exchange, Voluntary Participation in Restorative Practices, <https://restorativejustice.org/rj-archive/voluntary-participation-in-restorative-practices/>, diakses 12 Oktober 2025.
- Data Tindak Pidana yang Selesai Secara Restorative Justice (RJ) Tahun 2025, Satuan Reskrim Polresta Pati (data wawancara lapangan).